



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan maka setiap penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan komitmen dari penyelenggara Negara;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buru;
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan pemerintah Kabupaten Buru yang menjalankan fungsi Eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Harta Kekayaan adalah Harta Benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara memangku jabatannya;
9. Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
11. Wajib Lapo LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan;
12. Pengelola LHKPN adalah Tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN;

13. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara;
15. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola e-LHKPN dilingkup Kabupaten Buru;
16. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkup unit kerja.
17. Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara / mekanisme penyampaian LHKPN.
18. Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

LHKPN

Bagian Kesatu

Wajib LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :
 - a. Bupati Buru;
 - b. Wakil Bupati Buru;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
 - e. Pejabat Eselon III dan yang disamakan.

Bagian Kedua

Penyampaian LHKPN

Pasal 3

- (1) Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan artau pensiun;atau

- c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

Wajib LHKPN di lingkungan Kabupaten Buru wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, wajib menyampaikan LHKPN secara periodic setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menetapkan Admin instansi dan Admin Unit Kerja dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN.

BAB III

UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola dan mengkoordinir LHKPN.

- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. koordinator LHKPN;
 - b. admin instansi; dan
 - c. admin unit kerja.
- (4) Koordinator LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas :
- a. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN; dan
 - 3) Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN;
 - b. Mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - c. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Buru.
- (5) Admin Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas :
- a. Melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/ promosi/ berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
 - b. Menunjuk dan membuat akun admin unit kerja; dan
 - c. Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.
- (6) Admin unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertugas :
- a. Mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
 - b. Membuat akun Wajib LHKPN / Penyelenggara Negara; dan
 - c. Membuat/pemutakhiran data Wajib LHKPN.

Pasal 9

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan

pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.

- (2) Inspektorat Daerah merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Kabupaten Buru.

Pasal 11

Inspektorat Daerah bertugas :

- a) Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b) Berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - 1) Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 2) Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3) Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada BUPATI BURU dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 12

Setiap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN dan Pengelola e-LHKPN dilarang membocorkan informasi tentang harat kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dikenakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B, sebagai berikut :


- 1) Mengalami perubahan jabatan; atau
 - 2) Mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017
- b. Untuk penyampaian LHKPN pada Tahun 2021, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2021.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.



Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 25 Agustus 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,


MOHAMMAD ILIAS HAMID

Paraf Koordinasi	
Inspektur	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2020 NOMOR 30